

ABSTRAK

Peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam hubungan kontraktual antara PMI dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Praktik penggunaan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh P3MI menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan berpotensi membatasi pemenuhan hak PMI, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menegaskan prinsip perlindungan sejak pra-penempatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan sepihak dalam perjanjian penempatan yang dilakukan secara sepihak oleh P3MI dan Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait perjanjian penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis yang kemudian diperkuat dengan fakta lapangan dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, terutama dalam substansi perjanjian baku yang belum mencerminkan keadilan kontraktual bagi PMI dan belum adanya perlindungan yang memadai untuk melindungi PMI dari perjanjian penempatan.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian Baku, Perlindungan Hukum, Keadilan Kontraktual, P3MI.